# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam melakukan penataan pedagang kaki lima dikawasan daerah industri di Desa KebonAgung sesuai dengan perda Nomor 15 tahun 2013 adalah sebagai berikut:
   a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan ini berusaha untuk melihat aspek dari sisi ekonomi dan kenyamanan bagi para PKL dan juga masyarakat atau konsumen. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam proses penataan PKL adalah dengan memindahkan PKL ke lokasi yang baru dimana lokasi tersebut terletak tidak jauh dari lokasi PKL yang lama.
   b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah merancang upaya – upaya yang akan di lakukan untuk penertiban PKL di Desa Kebonagung. Upaya tersebut dirancang agar pada saat pengimplementasian kebijakan ini

nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan diterapkannya peraturan tersebut.

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang bersama dengan Pemerintah Desa dan juga melalui program CSR dari Pabrik Gula Kebonagung memfasilitasi tempat untuk PKL bedagang berupa bedak – bedak yang telah dibangun di lokasi yang baru.

d. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa lahan untuk berjualan adalah hanya diperuntukkan bagi warga Kebonagung saja, karena sesuai dengan tujuan awal dikeluarkannya ijin untuk PKL berdagang adalah dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan dari warga Kebonagung.

2. Pendekatan – pendekatan yang relevan untuk digunakan oleh Dinas Perindutrian dan Perdagangan, Kabupaten Malang dalam persiapan implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Industri di Desa KebonAgung adalah sebagai berikut:

   a. Pendekatan struktural adalah pendekatan dengan metode melalui suatu organisasi tertentu dalam proses pengimplementasian kebijakan. Pendekatan ini dinilai efektif untuk diterapkan dalam proses penataan PKL di Desa Kebonagung. Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa penataan PKL di Desa Kebonagung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kebonagung dan juga dengan paguyuban PKL Desa Kebonagung. Strategi ini dinilai

efektif karena tanpa melibatkan pihak – pihak terkait tersebut proses implementasi kebijakan akan lebih susah untuk mencapai keberhasilannya.

b. Pendekatan prosedural dan manajerial *(procedural and managerial approaches)* dengan metode pendekatan prosedural dan manajerial ini proses penataan PKL akan dapat terlaksana dengan lebih baik. Proses implementasi yang melalui tahapan – tahapan yang runtun akan dapat menghasilkan output yang baik. Pendekatan ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, bahwa kebijakan peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 ini baru dibuat setelah adanya permasalahan yaitu permasalahan tentang penataan PKL.

c. pendekatan keprilakuan *(Behavioral Approaches)* pendekatan keprilakuan adalah satu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara pendekatan terhadap individu – individu terkait. Metode pendekatan ini dinilai efektif digunakan dalam proses implementasi ini karena dengan menggunakan metode pendekatan keprilakuan ini, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang akan lebih mudah untuk meyakinkan para PKL agar mereka mau di relokasi dan menempati tempat berdagang yang baru.

3. Langkah alternatif yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam rangka menata para Pedagang Kaki Lima di kawasan Industri di Desa Kebonagung agar Perda Nomor 15 tahun

2013 yang telah dibuat dapat terimplementasikan dengan baik di kawasan tersebut adalah pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dengan jalan melibatkan pihak lain yaitu Satpol PP dengan tujuan agar para PKL yang selama ini berdagangan di sepanjang jalan utama Desa Kebonagung bersedia untuk direlokasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah.

## B. Saran

Dalam proses implementasi kebijakan diperlukan adanya strategi khusus yang dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terimplementasikan dengan baik. Dalam mewujudkan penyelenggaraan penertiban PKL di Desa Kebonagung Kabupaten Malang perlu adanya strategi – strategi khusus yang dilakukan oleh pemerintah. Maka ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan masukan pada pihak terkait, yaitu:

1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam relokasi PKL ke lokasi yang baru yang telah dibangun oleh pihak terkait sebaiknya diberikan kepada PKL dengan harga sewa yang relatif murah, agar kesejahteraan PKL bisa meningkat dan PKL lebih tertarik untuk pindah ketempat yang baru.
2. Sesuai dengan tujuan awal bahwa tempat yang disediakan adalah diperuntukkan untuk warga desa Kebonagung, tetapi seiring berjalannya waktu banyak pedagang yang berdagang berasal dari luar desa

Kebonagung. Dalam hal ini sebaiknya pihak pemerintah lebih tegas dalam menindak lanjuti masalah tersebut.

3. Metode pendekatan yang dipilih oleh pihak terkait sudah sesuai dengan strategi yang dirancang oleh pihak terkait, akan tetapi sebaiknya pihak pemerintah juga secara berkala memberikan pelatihan kepada para PKL agar meningkatkan kesejahteraan para PKL
4. Dalam proses relokasi PKL di desa Kebonagung ini nantinya PKL harus membayar biaya sewa untuk menempati tempat berdagang yang baru, sebaiknya pihak terkait memberikan bantuan modal kepada para PKL agar mereka tidak merasa diberatkan oleh biaya sewa tersebut.